



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL;</b>
Tempat Lahir	: Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir	: 34 tahun / 6 Januari 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Makam, RT. 01, RW. 06, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;
Pendidikan	: SMK tamat;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip;
  - 1 (satu) buah topi kain warna hitam merah yang bertuliskan XXX;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot 1) 358543833665315 dan IMEI (slot 2) 358543833665323;

*Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.10 Wib, terdakwa mendatangi rumah sdr. KANDAR Als KANDIM (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/129/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 30 September 2021) di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada sdr. KANDAR Als KANDIM (DPO), lalu sdr. KANDAR Als KANDIM (DPO) pergi dari rumahnya dan terdakwa menunggu di rumah sdr. KANDAR Als KANDIM (DPO). Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. KANDAR Als KANDIM (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergi untuk menemui sdr. HARI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/131/IX/2021/ Satresnarkoba tanggal 30 September 2021) dan sdr. HAIDAR (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 132/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 30 September 2021) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dan sebelum kerumah sdr. HARI (DPO) terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diselipkan ditopi yang dipergunakan oleh terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 21.44 Wib, pada saat terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi AGUNG SETIYO R, SH. dan saksi ANGGA YUANANTA, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan terdakwa di topi yang dipergunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08267/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL dengan Nomor : 16534/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 Wib, pada saat terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi AGUNG SETIYO R, SH. dan saksi ANGGA YUANANTA, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan terdakwa di topi yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08267/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL dengan Nomor : 16534/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **AGUNG SETIYO R, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi ANGGA YUANANTA dan anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 WIB bertempat di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan Saksi melakukan penangkapan atas dasar surat perintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa di dalam topi yang dipergunakannya;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sering terjadi tranSaksi peredaran Narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di topi yang dipergunakannya dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap bersikap kooperatif terhadap anggota polisi dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah sdr.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDAR Alias KANDIM di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi AGUNG SETIYO R dan anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 WIB bertempat di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan Saksi melakukan penangkapan atas dasar surat perintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diselipkan Terdakwa didalam topi yang dipergunakannya;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sering terjadi tranSaksi peredaran Narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di topi yang dipergunakannya dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap bersikap kooperatif terhadap anggota polisi dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDAR Alias KANDIM (DPO), dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 (sudah 2 (dua) bulan);

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 WIB bertempat di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi yang Terdakwa pergunkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di topi yang dipergunkan oleh Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pergunkan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi, rencananya akan Terdakwa pergunkan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunkan sebagai alat komunikasi dalam pembelian sabu dengan sdr. HARI (DPO) dan sdr. HAIDAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO), lalu sdr. KANDAR

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr



Alias KANDIM (DPO) pergi dari rumahnya dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO), lalu sekira pukul 20.30 WIB sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. HARI (DPO) dan sdr. HAIDAR (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dan sebelum kerumah sdr. HARI (DPO) Terdakwa simpan atau selipkan sabu-sabu tersebut di topi yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sendirian, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) masing-masing urunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) dan Terdakwa janji bertemu dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa uang untuk pembelian sabu, Terdakwa terima dari sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) pada hari itu juga sebelum Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Winongan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan sdr. HARI (DPO) sekitar seminggu, sedangkan sdr. HAIDAR (DPO) sudah lama kenal karena sdr. HAIDAR adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bertiga dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2021 telah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa membeli kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri bukan untuk dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) bulan, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta atau kerja serabutan sebagai pedagang dan Terdakwa menggunakan sabu agar kuat dan stamina bertambah dan membeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali isap atau digunakan serta efeknya bisa 3 (tiga) hari tidak tidur dan Terdakwa membeli sabu seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa pertama kali menggunakan sabu diajak oleh sdr. DAVID di Grati dan sdr. DAVID bekerja di mebel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah topi kain warna hitam merah yang bertuliskan XXX;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot 1) 358543833665315 dan IMEI (slot 2) 358543833665323;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Nomor Lab 08267/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL dengan Nomor : 16534/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada KANDAR Alias KANDIM (DPO), dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 (sudah 2 (dua) bulan);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 WIB bertempat di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi yang Terdakwa pergunkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di topi yang dipergunakan oleh Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pergunakan;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi, rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) dirumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam pembelian sabu dengan sdr. HARI (DPO) dan sdr. HAIDAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO), lalu sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) pergi dari rumahnya dan Terdakwa menunggu dirumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO), lalu sekira pukul 20.30 WIB sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. HARI (DPO) dan sdr. HAIDAR (DPO) dirumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dan sebelum kerumah sdr. HARI (DPO) Terdakwa simpan atau selipkan sabu-sabu tersebut ditopi yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sendirian, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) masing-masing urunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) dirumah sdr. HARI (DPO) dan Terdakwa janji bertemu dengan sdr. HAIDAR

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdr. HARI (DPO) di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa uang untuk pembelian sabu, Terdakwa terima dari sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) pada hari itu juga sebelum Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Winongan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan sdr. HARI (DPO) sekitar seminggu, sedangkan sdr. HAIDAR (DPO) sudah lama kenal karena sdr. HAIDAR adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bertiga dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2021 telah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa membeli kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta atau kerja serabutan sebagai pedagang dan Terdakwa menggunakan sabu agar kuat dan stamina bertambah dan membeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali isap atau digunakan serta efeknya bisa 3 (tiga) hari tidak tidur dan Terdakwa membeli sabu seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa pertama kali menggunakan sabu diajak oleh sdr. DAVID di Grati dan sdr. DAVID bekerja di mebel;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 08267/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan *sub unsur* **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub



unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada KANDAR Alias KANDIM (DPO), dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 (sudah 2 (dua) bulan);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.44 WIB bertempat di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi yang Terdakwa pergunkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di topi yang dipergunkan oleh Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pergunkan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi, rencananya akan Terdakwa pergunkan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunkan sebagai alat komunikasi dalam pembelian sabu dengan sdr. HARI (DPO) dan sdr. HAIDAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa mendatangi rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO), lalu sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) pergi dari rumahnya dan Terdakwa menunggu di rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO), lalu sekira pukul 20.30 WIB sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. HARI (DPO) dan sdr. HAIDAR (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) di Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum kerumah sdr. HARI (DPO) Terdakwa simpan atau selipkan sabu-sabu tersebut ditopi yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke rumah sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sendirian, dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) masing-masing urunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di rumah sdr. HARI (DPO) dan Terdakwa janji bertemu dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) di pinggir Jalan Gg. Manggis 5 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
  - Bahwa uang untuk pembelian sabu, Terdakwa terima dari sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO) pada hari itu juga sebelum Terdakwa membeli sabu kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sekitar pukul 19.00 WIB di daerah Winongan;
  - Bahwa Terdakwa baru kenal dengan sdr. HARI (DPO) sekitar seminggu, sedangkan sdr. HAIDAR (DPO) sudah lama kenal karena sdr. HAIDAR adalah teman Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bertiga dengan sdr. HAIDAR (DPO) dan sdr. HARI (DPO);
  - Bahwa Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2021 telah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa membeli kepada sdr. KANDAR Alias KANDIM (DPO) sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri bukan untuk dijual;
  - Bahwa selama 2 (dua) bulan, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta atau kerja serabutan sebagai pedagang dan Terdakwa menggunakan sabu agar kuat dan stamina bertambah dan membeli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali isap atau digunakan serta efeknya bisa 3 (tiga) hari tidak tidur dan Terdakwa membeli sabu seminggu sekali;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa pertama kali menggunakan sabu diajak oleh sdr. DAVID di Grati dan sdr. DAVID bekerja di mebel;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 08267/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah topi kain warna hitam merah yang bertuliskan XXX;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot 1) 358543833665315 dan IMEI (slot 2) 358543833665323;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika dan alat-alat pendukung penggunaan serta pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUZAYYIN Bin ISMAIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 ( nol koma tiga puluh satu ) gram beserta bungkusnya yang selanjutnya dibungkus lagi dengan plastik klip;
  - 1 (satu) buah topi kain warna hitam merah yang bertuliskan XXX;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan pelindung warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot 1) 358543833665315 dan IMEI (slot 2) 358543833665323;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **10 Januari 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H. HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**  
Panitera Pengganti,

**KOMARIYAH, S.H.**